KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR : KEP-2407/PP/IKH/2026

TENTANG
IZIN KUASA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN

KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Saudara Marsa Khairi Wibisono, S.H. melalui surat tanggal 16 Oktober 2026 yang diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Oktober 2026, telah mengajukan permohonan izin untuk menjadi Kuasa Hukum Bidang Perpajakan pada Pengadilan Pajak;

b. bahwa untuk memperoleh Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan, Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

c. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan atas permohonan Izin Kuasa Hukum yang diajukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, permohonan tersebut telah lengkap dan dapat dipertimbangkan untuk diberikan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

d. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak berwenang menetapkan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
3. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-005/PP/2011 tentang Pengawasan Kuasa Hukum;
4. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-03/PP/2016;
5. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK TENTANG IZIN KUASA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN.

PERTAMA : Memberikan izin sebagai Kuasa Hukum Bidang Perpajakan pada Pengadilan Pajak kepada:

Nama	:	Marsa Khairi Wibisono, S.H.
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	3175012703000001
Alamat	:	Jln. Kelapa Tinggi No. 16, RT. 015/RW. 008, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Nomor Registrasi	:	KHP-06030

KEDUA : Mewajibkan kepada Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk didalamnya menaati tata tertib persidangan dan menjaga marwah Pengadilan Pajak.

KETIGA : Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dipenuhi, Ketua Pengadilan Pajak dapat memberikan sanksi berupa pencabutan terhadap Izin Kuasa Hukum yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEEMPAT : Izin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini.

KELIMA : Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2026

Ketua Pengadilan Pajak,

TTD.
Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak., M.M., M.Hum.

C.A.
Disalin sesuai dengan aslinya
oleh Panitera

Ditandatangani Secara Elektronik
Teddy Suhartadi Permadi